



PUTUSAN

Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 3514232709840002, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 27
September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
Dsn Krajan 1 RT 003 RW 001 Desa Cukurgondang
Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK 3514235705840001, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 17
Mei 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan xxxx xxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx di SMPN
01 Lekok Alamat : Dsn Ngopak RT/RW:002/007, Desa Arjosari
Kecamatan Rejosjo Kabupaten Pasuruan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober
2023 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas. tanggal
05 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah
menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rejosjo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 19 Juni 2009. /25

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum. Tsani 1430 H. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/56/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon memilih tempat kediaman bersama di rumah istri di Dsn Ngopak RT/RW:002/007, Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri sesuai ajaran agama islam dan mempunyai 2 (dua) anak:

- Anak 1, Laki-laki, Pasuruan 07-04-2010
- Anak 2, Laki-laki, Pasuruan 03-08-2017

4. Bahwa awal perkawinan Pemohon dengan Termohon baik- baik saja, pertengahan bulan Februari 2019 mulai sering cekcok/bertengkar yang di sebabkan karena termohon tidak patuh pada pemohon,termohon selalu menolak ketika diajak pulang ke rumah pemohon. Puncaknya pada akhir bulan maret 2019 terjadi cekcok kembali lantaran termohon tetap tidak patuh pada pemohon dan termohon selalu meminta untuk berpisah dan tidak mau meneruskan hubungan suami istri dengan pemohon.

5. Bahwa akibat dari pada itu akhirnya pemohon sudah tidak kuat menghadapi sikap termohon dan pada akhir Juni 2019 karena desakan dari termohon akhirnya pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Dsn Ngopak RT/RW:02/07 Desa Cukurgondang Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan pada saat itu pemohon memasrahkan termohon kepada orang tua termohon.

6. Bahwa semenjak akhir Juni 2019 tersebut pemohon dan termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri sampai sekarang.

7. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan melalui

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan talak satu raj'i kepada Termohon/istrinya di depan persidangan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam maupun dari luar Pengadilan Agama Pasuruan, kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pasuruan yakni Drh. Emilis Setyawati, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Oktober 2023, ternyata mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian, di mana pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai dalam masalah perceraian, namun telah mencapai kesepakatan dalam hal pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat kedua orang anak yang masing-masing bernama:

Anak 1, Laki-laki, Pasuruan 07-04-2010

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Anak 2, Laki-laki, Pasuruan 03-08-2017

Berada dalam asuhan Termohon, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayahnya untuk bertemu, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang tua tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

2.-----

Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, Pemohon akan memberikan nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok anak minimal sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.-----

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4.-----

Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 12 Januari 2023 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Januari 2023 Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan posita pada angka 1 sampai dengan 3;

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 4 Termohon membenarkan menolak ketika diajak pulang kerumah Pemohon karena anak tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu meinta berpisah kepada Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon karena pertengkaran tersebut, namun penyebab pertengkaran yang terjadi pada bulan Juni 2018 adalah Pemohon ketahuan mempunyai hubungan dengan wanita lain yang merupakan rekan kantornya bernama Theodora Vita;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap seperti permohonan semula, dan Pemohon membantah adanya hubungan dengan wanita lain;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 172/56/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Rejoso Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelel), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P;

Bahwa Termohon membenarkan dan tidak membantah atas bukti surat tersebut yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

B. Saksi

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih mendatangi rumah Termohon untuk menjenguk dan memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Saksi 2: SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon sering marah-marah jika dirumah;
- Bahwa puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan serta membenarkan dan menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan pejabat yang berwenang, dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu baik Pemohon maupun Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan cerai talak ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR *jo.* Pasal 39 Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengadakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan didampingi seorang mediator drh. Emilis Setyawati sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar hubungan perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Pasuruan, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 16 November 2023 sebagaimana yang telah terurai secara rinci dalam duduk perkara ini, yang pada pokoknya Termohon tidak membantah jika kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan sering berselisih serta bertengkar namun sebabnya adalah karena Pemohon ketahuan mempunyai hubungan dengan wanita lain, Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2019 hingga sekarang, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan tuntutan perceraian, Termohon pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Pemohon membantah adanya hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Termohon atau hal-hal yang bersesuaian antara keterangan Pemohon dengan jawaban atau keterangan Termohon di persidangan tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, saling bertentangan dan atau saling tidak bersesuaian, maka terhadap Pemohon dan Termohon wajib dibebani dengan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (*vide* pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon juga membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil bantahan Termohon tersebut harus dibuktikan oleh Termohon (*vide* pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* merupakan sengketa perceraian, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegeleen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto*

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti terhadap dalil-dalil Pemohon yang dibantah, maka dengan sendirinya dalil bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
4. Bahwa puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
5. Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering mengunjungi rumah Termohon untuk bertemu dengan anak dan memberikan nafkah untuk anak;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya;

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, keterangan dan pengakuan Termohon sendiri, secara jelas mengungkap fakta tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya semakin memuncak ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya sejak bulan Juni 2019 atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon tersebut, hubungan di antara keduanya sudah tidak terbina lagi secara baik dan tidak rukun kembali, serta sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa upaya keluarga dan orang-orang dekat, upaya nasihat dari Majelis Hakim, serta upaya mediasi yang dibantu oleh seorang mediator juga telah dilakukan untuk mendamaikan dan merukunkan keduanya, namun keduanya tetap juga tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri dan selama persidangan Pemohon bersikeras untuk tetap menceraikan, walaupun Termohon masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, sudah tidak lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali, sehingga apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan *madarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan lebih *maslahat* adalah perceraian sesuai yang diatur dalam pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan: *“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”*. (*vide* Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak berkomunikasi lagi antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa: *“suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak*

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Memperhatikan, Firman Allah Surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1 dan anak 2 dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, serta Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, selain itu Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat, oleh karena kesepakatan tersebut juga masih berkaitan erat dengan hak dan Kewajiban Pemohon dan Termohon pasca perceraian, maka Majelis Hakim patut secara *ex officio* untuk menetapkan hak asuh terhadap kedua orang anak berada pada Termohon serta membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tertuang dalam hasil mediasi tersebut, yang selanjutnya akan dimuat dalam diktum akhir putusan ini;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 pasal 27 angka 2 yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, oleh karena sudah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan tersebut, dan Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 1, maka Pemohon dihukum untuk membayar *nafkah iddah* dan mut'ah tersebut, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1 dan anak 2 dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta juta rupiah) untuk tiga bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang wajib dibayar sebelum penjatuhan ikrar talak Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;

6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Ananda Putri, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rizky Ananda Putri, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. PNBP			
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
	Termohon		
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,00
4.	Panggilan Termohon	: Rp	375.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pas.